

PENDIDIKAN *SOCIAL JUSTICE* DI MASA PANDEMI COVID-19 : PERTIMBANGAN DAN KEKHAWATIRAN

Hesti Septianita^{*)}

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, JL. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Email: hesti.septianita@unpas.ac.id

Rosa Tedjabuwana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, JL. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Email: rosa.tedjabuwana@unpas.ac.id

Alif Putra Utama

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, JL. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Email: alifputrautama@yahoo.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan disrupsi di seluruh penjuru dunia. Keadaan menjadi terbalik secara drastis dan tidak disangka-sangka. Seluruh aspek kehidupan terdampak oleh virus bermahkota ini. Masyarakat dunia, siap atau tidak, dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Pendidikan hukum juga harus menyelenggarakan pembelajaran melalui metode daring. Perhatian yang harus diberikan adalah sejauh mana pendidikan *social justice* bisa dilakukan melalui metode daring terkait penanaman sensitivitas dan kepekaan akan keadilan sosial? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang menelaah norma-norma terkait pendidikan *social justice*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memberikan sudut pandang dari analisis penyelesaian permasalahan pendidikan *social justice* melalui metode daring. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Pendidikan hukum, terutama pendidikan *social justice* pada level sarjana bertujuan untuk menciptakan lulusan-lulusan hukum dengan keahlian-keahlian profesi hukum, oleh karenanya kurikulum sekolah hukum yang tradisional memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya. Dampaknya adalah pembelajaran daring yang dapat menghasilkan litigator-litigator masa depan dengan kualitas yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan metode konservatif masih diragukan. penelitian menunjukkan bahwa beberapa elemen-elemen pembelajaran luring hilang semasa pembelajaran daring, seperti contohnya keterampilan profesi atau praktis dan empati sosial.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pendidikan Daring, *Social Justice*.

Abstract

The outbreak of the Covid-19 virus has caused disruptions across the globe. The table has turned drastically and unexpected. All aspects of life are impacted by this corona virus. The world, ready or not are forced to adapt with the situation. Legal schools have to conduct online learning. The concern should be paid to how social justice education can be done online when trying to sensitize the students towards social justice. The approach used in this research was juridical normative examining norms related to social justice learning. Conceptual approach was used to show views and analysis of problem solving on social justice learning through online method at undergraduate level to produce lawyers with legal professional skills. Therefore, traditional law school curricula provide chances for students to develop their skills. The impact is that online learning that can produce future litigators with the same or even better quality with the conservative method is still in doubt. The research concluded that some elements are missing from the online learning when teaching social justice to students such as professional skills and social empathy.

Keywords: *Outbreak of Covid-19 Virus, Online Learning, Social Justice.*



I. PENDAHULUAN

Merebaknya virus pandemic Covid-19 telah menyebabkan disrupsi di seluruh penjuru dunia. Keadaan menjadi terbalik secara drastis dan tidak disangka-sangka. Tidak ada satu pun negara di dunia yang bersiap menghadapi dan menangani situasi ini, bahkan negara-negara yang dikenal sebagai negara adikuasa. Seluruh aspek kehidupan terdampak oleh virus bermahkota ini. Masyarakat dunia, siap atau tidak, dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, untuk menerima fakta bahwa mereka tidak bisa lagi bebas menyusuri kota untuk bertemu secara langsung dengan rekan, teman, keluarga mereka, untuk melakukan urusan mereka seperti biasa; pelajar tidak bisa lagi belajar di sekolah-sekolah, pedagang tidak bisa menjual produk-produk dagangannya dengan cara yang biasa. Hampir semua hal harus tertahan dan masyarakat dipaksa merubah cara mereka berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sekarang orang-orang hidup dalam keterbatasan ruang gerak untuk menghindarkan mereka dari penyebaran virus ini. Mereka harus menggunakan masker menutupi hidung dan mulut setiap saat, harus menjaga jarak dengan orang lain. Orang-orang saat ini harus bekerja dari rumah dan para pelajar juga harus bersekolah dari rumah.

Negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan rakyatnya dengan beragam pendekatan: dari *strict lockdown* atau yang kita kenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat nasional hingga penerapan protokol kesehatan yang longgar. Semua langkah ini tampaknya tidak akan berubah, setidaknya hingga akhir tahun 2020 atau bahkan hingga catur wulan pertama tahun 2021. Di luar upaya-upaya untuk menangani wabah ini melalui penelitian dan penemuan vaksin yang bisa menangkal virus ini, pemimpin dunia diarahkan untuk menerima situasi yaitu kondisi dimana kita semua hidup saat ini, sebagai sebuah *new normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang memicu kontroversi, juga untuk memastikan bahwa ekonomi negaranya tidak jatuh dan runtuh. Atas alasan itu, membuka jalan baru untuk bagaimana pendidikan seharusnya diselenggarakan dalam situasi ini sembari merespon upaya pembatasan jarak untuk mencegah infeksi viral merupakan alternative yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Kekhawatiran yang besar atas bagaimana seriusnya wabah ini berdampak pada pendidikan telah menjadi tema diskusi daring yang hangat di berbagai platform media internet. *Education Cannot Wait* (ECW), sebuah donor global pemerhati pendidikan dalam situasi krisis dan darurat yang didirikan pada *World Humanitarian Summit* tahun 2016, melaporkan sejumlah 1,53 milyar pembelajar terpaksa berhenti sekolah, sementara 184 sekolah di seluruh negeri terpaksa menutup sekolahnya dan berdampak 87, 6% dari total pembelajar yang terdaftar di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Disrupsi masif terhadap akses terhadap pendidikan di seluruh dunia agaknya memperparah jumlah pembelajar yang putus sekolah. Sebelum pandemi, beberapa studi dilakukan untuk mengukur dampak pendidikan daring bagi pembelajar, seperti yang diteliti oleh Muilenburg dan Berge (Muilenburg & Berge, 2005) bahwa persepsi pembelajar adalah negatif terkait pengalaman pembelajaran daring di waktu lalu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Persepsi pembelajar bisa berkontribusi terhadap luaran seperti angka putus sekolah yang tinggi (Stavrou & Kourkoutas, 2017) (Mather & Sarkans, 2018), motivasi yang rendah untuk belajar dan rendahnya tingkat kepuasan pembelajar dengan pengalaman pembelajaran cara ini (Barnes, 2017).

Indonesia yang tidak luput dari serbuan virus Covid-19 ini pun segera mengeluarkan beberapa regulasi nasional terkait pandemi virus Covid-19 untuk merespon situasi yang abnormal dan luar biasa ini. Terkait peraturan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dalam masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, 384, HK.01.08/MENKES/4242/2021, 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 719/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19); Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19); Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan penerapan belajar dari rumah harus diambil mengingat penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat dan mematikan selain belum ditemukannya obat penangkal virus ini. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) mengatur pembelajaran dari rumah selama darurat penyebaran Covid 19 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19 dan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh daring dan atau luring. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19 selain melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan selain memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital untuk memastikan bahwa proses pendidikan bisa tetap berjalan di tengah-tengah keterbatasan selama masa pandemi virus Covid-19 merupakan sebuah tantangan jika tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Sekolah-sekolah, sekali lagi, siap atau tidak siap, harus menyelenggarakan proses pembelajarannya secara daring. Pendidikan hukum juga harus menyelenggarakan pembelajaran melalui metode daring ini. Perhatian yang harus diberikan adalah pada pendidikan *social justice* yang menanamkan sensitivitas dan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan

hukum yang di masyarakat. Pada situasi normal, ketika pembelajaran hukum dilaksanakan secara luring, mahasiswa diberikan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat miskin dan marjinal untuk melihat dan mungkin mengalami langsung kondisi ketidakadilan dan atau kondisi buta hukum yang dialami masyarakat. Namun situasi pandemi ini tidak memungkinkan pengalaman ini bisa dilakukan. Ruang virtual menjadi kendala besar karena jaringan internet dan perangkat digital yang menjadi fasilitas utama keberlangsungan proses pembelajaran menjadi problem besar karena tidak semua pembelajar mempunyai akses kepada perangkat dan jaringan internet itu dan hamper dipastikan masyarakat miskin dan marjinal pun demikian.

Analisis ini tidaklah berarti bahwa tulisan ini tidak sependapat dengan pembelajaran berbasis-daring selama global pandemi ini, apalagi mendorong orang-orang untuk pergi ke sekolah di tengah situasi ini. Sangatlah dipahami bahwa situasi yang dihadapi adalah situasi yang amat sangat serius dan bahwa pendidikan tidak bisa lagi diselenggarakan dengan cara konvensional. Namun sangat perlu untuk melihat bagaimana pembelajaran daring diselenggarakan, terutama dalam pendidikan hukum.

Tulisan ini menyoal sejauh mana pendidikan *social justice* bisa dilakukan melalui metode dari terkait penanaman sensitivitas dan kepekaan akan keadilan sosial? Tulisan ini bertujuan khusus untuk mengkonseptualisasi pendidikan *social justice* dalam pendidikan hukum yang dapat *men-deliver* pendidikan keadilan sosial pada masa pandemic Covid-19 melalui metode daring.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian konsep pendidikan *social justice* yang melalui metode daring untuk melihat apakah metode daring bisa menanamkan sensitivitas dan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan hukum di masyarakat.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memberikan sudut pandang dari analisis penyelesaian permasalahan pendidikan *social justice* melalui metode daring dengan mengemukakan teori-teori, doktrin-doktrin yang berhubungan dengan konsep pendidikan berbasis teknologi,

pendidikan hukum, pendidikan *social justice* serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris (*empirical approach*) yaitu penelitian yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya dengan menggali dan menggambarkan informasi terkait pengalaman mahasiswa fakultas hukum terkait pembelajaran *social justice* yang diterima.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan pendidikan *social justice* yang dilaksanakan dalam bentuk luring dan pendidikan *social justice* melalui metode daring untuk memperjelas konsep dasar pendidikan hukum untuk mendapatkan konsep pendidikan keadilan sosial dalam pendidikan hukum melalui metode daring.

Data empiris dikumpulkan untuk melihat sejauh mana pendidikan *social justice* melalui metode luring dan metode daring bisa menanamkan sensitivitas dan kepekaan terhadap keadilan sosial pada mahasiswa fakultas hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner dalam format *google form* kepada 25 responden mahasiswa Fakultas Hukum yang mengikuti pembelajaran *Clinical Legal Education* secara daring.

Penelitian ini berfokus pada:

1. Penelusuran model pendidikan *social justice* melalui metode luring dan daring. Untuk menggambarkan sejauh mana pendidikan *social justice* melalui metode luring dan daring dapat menanamkan sensitivitas dan kepekaan terhadap keadilan sosial di masyarakat.
2. Konseptualisasi pendidikan hukum *social justice* melalui metode daring yang mampu menanamkan sensitivitas dan kepekaan mahasiswa terhadap keadilan sosial di masyarakat

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital Semasa Pandemi Covid-19

Belajar adalah aktifitas manusia dalam berupaya memahami dunianya, ia merupakan proses yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak di dalam kandungan, buaian, tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja, sehingga menjadi dewasa, sampai ke liang lahat, sesuai dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, *life-long education* (Suyono; Hariyanto, 2016) . Istilah belajar tidak dapat dilepaskan dari istilah mengajar, Suyono dan Hariyanto (Suyono; Hariyanto, 2016) memaparkan bahwa dua aktifitas tersebut selalu hadir bersamaan, misalnya dengan mengikuti konsep Jean-Paul Martin yang memelopori *learning by teaching, lernen ducrh lehren*. Seorang pengajar pada hakekatnya adalah seorang pembelajar juga, demikian sebaliknya pada seorang pembelajar. Hal itu dapat dimaknai dalam suatu pengajaran oleh guru terdapat pembelajaran bagi siswa, pada pembelajaran siswa ada pengajaran baik kepada sesama siswa atau dalam hal-hal tertentu dari siswa terhadap gurunya.

Situasi kehidupan yang harus dihadapi oleh seluruh dunia sejak tahun 2020 adalah penyebaran virus Covid-19 yang memaksa seluruh dunia melakukan penyesuaian secara besar-besaran untuk bisa bertahan. Indonesia pun tidak terhindar dari serangan virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Karakteristik penyebaran virus yang masif, cepat, dan mematikan ini memaksa pemerintah Indonesia dan seluruh dunia untuk melindungi penduduknya dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi fisik secara langsung di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pendidikan adalah salah satu aspek yang terdampak luar biasa dengan situasi dunia saat ini. Semua level pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi harus dirumahkan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrim ini dengan memberlakukan serangkaian peraturan terkait pembelajaran di masa pandemi ini di mana pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh berbasis jaringan atau yang dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di antaranya Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, 384, HK.01.08/MENKES/4242/2021, 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 719/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19); Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19); Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan penerapan belajar dari rumah harus diambil mengingat penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat dan mematikan selain belum ditemukannya obat penangkal virus ini. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) mengatur pembelajaran dari rumah selama darurat penyebaran Covid 19 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19 dan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh daring dan atau luring. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19 selain melindungi warga satuan

pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan selain memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Sejak konsumsi internet meningkat dikarenakan pembelajaran daring, pertanyaan mengenai apakah pembelajar mempunyai akses yang mudah kepada internet untuk mendukung proses pembelajaran mereka turut mengemuka. Hal ini mungkin bukanlah masalah besar bagi beberapa daerah atau negara dimana internet bisa dengan mudah ditemui dan diakses oleh orang-orang bahkan jika mereka tinggal di daerah yang terpencil. Namun, untuk beberapa rejion dimana internet sangatlah jarang atau bahkan merupakan barang mewah, menyediakan dan mengakses, apalagi memastikan kualitas terbaik dari pendidikan daring adalah hal yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Di Indonesia sendiri saat ini ada sejumlah 13.000 daerah pelosok yang belum terhubung dengan sinyal internet sehingga masyarakat di daerah-daerah itu tidak bisa menjangkau internet.

Akses kepada komputer atau komputer jinjing juga menjadi persoalan lain karena bisa jadi sulit bagi beberapa pembelajar, walaupun telepon selular sudah menjadi barang lazim, tetapi untuk beberapa orang, telepon selular yang dimiliki tidaklah mendukung teknologi digital yang menjadi perangkat utama untuk mengakses pembelajaran daring. Belum lagi masalah literasi internet.

Walaupun internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee yang menemukan *World Wide Web* di tahun 1990an, tidak banyak yang memahami bagaimana berinteraksi dengannya. Benar bahwa orang-orang saat ini sangatlah aktif berselancar di media-media sosial daring, tetapi tidak sedikit juga yang gagap mengoperasikan teknologi ini. Hal ini sesungguhnya pernah dilemparkan oleh UNESCO dalam merespon isu-isu terkait pembelajaran semasa pandemi Covid-19.

Masa-masa yang menantang ini berdampak juga pada pendidikan hukum, utamanya terkait memastikan bahwa kita tidak akan kehilangan sebuah generasi dalam pendidikan. Beberapa universitas sejak lama telah mempunyai dan menerapkan program pembelajaran jarak jauh yang mapan tetapi sebagian lagi tidak seberuntung itu. Sebagian yang tidak beruntung itu masih harus berusaha keras beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada terutama menyesuaikan dengan teknologi. Manfaat yang paling nampak dari pembelajaran jarak jauh ini adalah kemampuan untuk belajar di mana pun yang tentunya sangat pas dengan kondisi wabah yang memaksa orang-orang untuk berjarak antara satu dengan yang lainnya lebih dari yang biasa dilakukan. Metode pembelajaran daring dan jarak jauh ini memberikan kenyamanan dalam artian waktu, ruang, dan keselamatan dalam pembelajaran mengingat pembelajar dan pengajar tidak harus berada dalam sebuah ruang yang sama secara fisik dan, bergantung pada metode yang digunakan, mereka tidak perlu bertemu dalam satu waktu yang sama pula. Metode pembelajaran jarak jauh dan daring ini memungkinkan untuk belajar di universitas-universitas dan institusi-institusi pendidikan di seluruh dunia. Saat ini, internet memungkinkan pembelajaran daring diselenggarakan secara *real time*. Para pengajar bisa memadatkan konferens video yang bersifat *live* untuk menjangkau pembelajar-pembelajar yang tidak dapat hadir di kelas dikarenakan waktu atau jarak (Srichanyachon, 2014).

Sisi lain yang menguntungkan adalah bahwa pengajar ditantang untuk mengembangkan metode-metode pengajaran dan kreatifitas yang adaptif terhadap situasi yang dapat menyelenggarakan secara efektif instruksi-instruksi jarak jauh tanpa membahayakan kualitas pembelajaran, dengan cara menangkap peluang pembelajaran digital seperti yang dikemukakan oleh Andreas Scheilcher (hundred.org/ OECD, 2020) bahwa dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing pembelajar dengan granuliti yang jauh lebih besar dan lebih presisi daripada pembelajaran yang ditawarkan dengan seting pembelajaran tradisional. Hambatan-hambatan yang mengikutinya adalah apakah kita mempunyai waktu untuk melatih dan melengkapi guru-guru atau dosen-dosen itu dengan

kemampuan yang cukup yang disyaratkan untuk menyelenggarakan pembelajaran daring?

Bagaimana dengan universitas? Institusi pendidikan tinggi harus menyediakan infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis daring ini. Mendesain, mengembangkan, dan menyelenggarakan produk-produk pembelajaran daring mengharuskan kombinasi perangkat-perangkat keras. Komponen dan aplikasi perangkat lunak disertai dengan infrastruktur yang kuat mampu mendukung pengguna yang banyak dan aplikasi-aplikasi jaringan. Walaupun bagi pengguna hanya dibutuhkan sumber daya yang jauh lebih minimal (Assareh & Hosseini Bidokht, 2011).

Universitas harus mempunyai sumber daya perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak untuk dimanfaatkan dalam upaya mendesain dan mengembangkan. Kebutuhan-kebutuhan ini secara tipikal termasuk bengkel-bengkel pengembangan bersamaan dengan *server* jaringan untuk mendukung pengembangan kolaboratif. Selain itu, jika *hosting services* ditawarkan, maka infrastruktur layanan *hosting* pun harus ada yang berisikan *server* utama dan cadangan dan koneksi yang dibutuhkan untuk menampung baik itu pembelajaran daring dan aplikasi manajemen yang digunakan untuk mengolah dan menelusuri penggunaan. Sumber daya perangkat lunak termasuk aplikasi *authoring*, perangkat *web editing*, perangkat *graphic production*, *multiple browsers*, aplikasi *scripting* dan system manajemen pembelajaran atau *learning managemen systems* (Assareh & Hosseini Bidokht, 2011).

Langkah selanjutnya adalah mendesain kurikulum dan metode pembelajaran. Konsep *digital lawyering* sebagai suatu kerangka kerja teoretis dalam pendidikan hukum adalah pemikiran yang cukup baru. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab seperti apa yang perlu diketahui oleh profesional hukum mengenai bagaimana teknologi berfungsi secara kompeten dalam praktek-praktek hukum dan metode apa yang bisa digunakan untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa hukum memasuki bidang hukum yang dipengaruhi oleh teknologi (Thanaraj & Sales, 2015).

Parkhurst, Moskal, Downey, Lucena, Bigley, & Elbert (Dao & Ochola, 2019) menyatakan bahwa pembelajaran daring bisa memberikan pengalaman yang sama dengan pembelajaran tatap muka di kelas-kelas. Sedangkan Dan V. Dao and Evans Ochola berpendapat bahwa banyak dari praktek-praktek yang dilakukan dalam seting tatap muka di kelas bisa diadaptasi ke lingkungan pembelajaran daring (Dao & Ochola, 2019). Pada satu sisi, Dao dan Ochola (Dao & Ochola, 2019) mendukung temuan Orlando dan Attard (Orlando & Attard, 2016) yang menyatakan bahwa tidaklah direkomendasikan untuk menerapkan satu metode yang bisa mencakup seluruh pendekatan dalam pembelajaran daring, tetapi sebaiknya disandarkan pada jenis-jenis teknologi yang digunakan pada saat itu dan juga isi kurikulum yang diberikan. Keduanya menyatakan bahwa penting untuk mempunyai modul halaman naratif untuk membantu pembelajar mengetahui apa yang mereka pelajari. Halaman itu menggantikan ketidak hadirannya pengajar pada pembelajaran daring (Dao & Ochola, 2019).

Sejumlah peneliti menggaris bawahi bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh dan daring tidak bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi pada persiapan instruktur atau pengajar (Omoregie, 2012). Schmidt and Gallegos mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh bisa jadi menghasilkan luaran yang buruk jika instruktur atau pengajar tidak mendesain kelas daring mereka secara tepat (Regmi, Krishna & Jones, 2020). Dikemukakan juga bahwa pendidikan jarak jauh bukan untuk semua orang: ia bukanlah ide yang baik bagi banyak orang yang tidak bisa mengarahkan diri sendiri atau yang tidak bisa memotivasi diri sendiri dan membutuhkan interaksi dalam sebuah kelas pembelajaran. Mereka juga menegaskan bahwa interaksi dengan seorang pengajar dan rekan kelas juga penting, sehingga seorang desainer pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan pembelajar-pembelajar daring dan memahami populasi target. Mereka harus memberikan cara bagi pembelajar dan instruktur untuk berinteraksi seperti melalui *chat rooms*, nomor telepon bebas pulsa, dan sekali seminggu tatap muka secara fisik di kelas (Srichanyachon, 2014).

Olcott Jr, Farran, Echenique, dan Martinez (Olcott et al., 2015) mendukung bahwa digitisasi, sebagai salah satu konsekuensi dari mengadopsi dan menggunakan teknologi digital dikarakteristikan dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi komunikasi yang efisien dalam pertukaran pengetahuan dan informasi yang bisa terjadi dimana pun dan kapan pun. Namun, kualitas pendidikan terutama dalam *e-learning* dipertanyakan atas apakah ia bisa memenuhi persyaratan secara nasional.

B. Pendidikan Hukum Daring: Pertimbangan dan Kekhawatiran

Selama masa pandemi global Covid-19, masyarakat disyaratkan untuk selalu berada di rumah, untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain. Ini merupakan tantangan bagi pendidik hukum atau dosen hukum untuk memformulasikan dan merekayasa inovasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang peka terhadap krisis yang dihadapi masyarakat, membangun empati dan sensitivitas, dan juga menawarkan solusi terhadap permasalahan dengan rasa keadilan social. Utamanya, dalam situasi dimana banyak orang kehilangan pekerjaan, tidak mempunyai akses kepada perawatan medis, dan diperlukan secara diskriminatif serta, yang lebih parah, tidak mempunyai akses kepada keadilan.

Fakultas hukum mempunyai kecenderungan memandang 'hukum' sebagai hal yang paling inti dari misi pendidikannya sehingga mereka cenderung untuk memberikan pengajaran yang menghantarkan mahasiswa mempunyai kualifikasi dalam disiplin akademik ketimbang beracara dalam sebuah profesi. Adapun beberapa pendidikan tinggi hukum yang mempersiapkan lulusannya untuk menjadi ahli di bidang profesi hukum. Kedua pendekatan tersebut memiliki kesamaan, bercirikan pendidikan hukum liberal, yaitu menciptakan lulusan yang kemudian diharapkan memahami hukum dalam formalitasnya, dan tidak mengenai substansi permasalahan mengenai keadilan (Susanto, Anthon F.; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Septianita, Hesti; Tedjabuwana, Rosa; Sukma, Liya 2020).

Dalam pasar kerja yang semakin kompetitif, mahasiswa hukum di Indonesia harus melalui beberapa tahapan prosedur untuk bisa lulus selain menulis tugas akhir. Mereka disyaratkan untuk menjalani program magang selama satu semester di sebuah kantor hukum, kantor notaris, atau di insititusi pemerintahan selama satu semester. Program magang ini dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman bekerja di kantor hukum, mengingat banyaknya mahasiswa merencanakan untuk mengikuti ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau mengikuti Pendidikan dan Keterampilan Profesi Advokat setelah lulus nanti. Melihat dari situasi saat ini, agaknya institusi, kantor hukum, atau perusahaan-perusahaan tidak mungkin memberikan peluang magang bagi mahasiswa. Lebih lanjut, setiap pembatalan atau penundaan dalam ujian dapat menjadi permasalahan yang serius yang berpengaruh pada perencanaan karir dan oleh karenanya merupakan keputusan yang seharusnya tidak dianggap enteng oleh universitas padahal mahasiswa hukum harus mendapatkan paparan yang cukup dari simulasi-simulasi bahkan penyelesaian perkara real, pembuatan-pembuatan dokumen hukum yang diperlukan ketika nantinya berada dalam lingkungan kerja di masyarakat.

Ann Thanaraj and Michael Sales (Thanaraj & Sales, 2015) yang mengembangkan pendidikan hukum secara daring melalui klinik hukum virtual, berpendapat bahwa metode ini dapat:

- memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kepengacaraan secara digital
- mengembangkan pemahaman dan memperoleh pengalaman penyelesaian sengketa untuk menangani perkara menggunakan praktik keterampilan kepengacaraan digital dan management *e-practice*,
- memperoleh pandangan yang realistis atas layanan hukum dan profesi masa depan.
- Mengembangkan pemahaman atas peran teknologi, privasi, dan keamanan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi etika hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

- Memperoleh keterampilan yang dapat diteruskan dalam menjaga tanggung jawab personal dan akuntabilitas baik personal maupun kelompok dalam konteks daring, juga bekerja secara efektif dengan orang lain secara dari dan melakukan pengambilan keputusan dalam konteks yang lebih kompleks.

Pendekatan ini mungkin berhasil pada saat mengajarkan keterampilan kepengacaraan dengan klien yang mempunyai akses terhadap teknologi digital dan yang lebih berdaya secara hukum. Namun tampaknya tidak akan berhasil sama sekali di beberapa daerah atau negara yang berada di bawah garis kemiskinan dimana hampir tidak mungkin untuk mendapatkan akses kepada teknologi digital atau di negara dengan angka kemiskinan dan angka masyarakat marginal yang tinggi. Apalagi seiring terjadinya resesi global sebagai akibat dampak pandemic global, angka ini akan semakin tinggi.

Sebagian mahasiswa mungkin bisa beradaptasi dengan pembelajaran daring dengan mudah, pertimbangan harus diambil mengenai aksesibilitas dari bekerja secara jarak jauh, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Bagi banyak mahasiswa semacam ini, dengan adanya disrupsi terhadap studi mereka, akan ada isu yang lebih jauh yang harus dipertimbangkan. Mahasiswa mungkin mendapati, tidak seperti rekan sebayanya, bahwa mereka tidak mempunyai koneksi internet yang stabil, yang menghambat mereka berpartisipasi dalam kelas-kelas daring atau bahkan berdampak pada kemampuannya untuk mengikuti ujian. Akses terhadap perangkat komputer atau laptop juga tidak bisa dianggap remeh. Mahasiswa bisa jadi mengandalkan universitas atau perpustakaan setempat untuk bisa mengakses pembelajaran baik dalam artian perangkat keras maupun lunak selama ini dan sekarang harus menerima bahwa mereka harus bisa bertahan tanpa fasilitas tersebut.

Ketika berbicara tentang pendidikan hukum, krusial untuk memahami bahwa pendidikan hukum tidak hanya tentang menghasilkan litigator yang bisa mengalahkan lawan-lawannya di ruang sidang dengan argumentasi yang kuat dan pengetahuan tentang teori-teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan saja tetapi juga membentuk lulusan hukum yang mempunyai empati

dan kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, nilai-nilai kebenaran, sensitivitas terhadap tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan moral dan etika. Pendidikan hukum harus bisa mentransformasi pembelajar untuk memahami klien masa depan mereka, tidak hanya si kaya tetapi juga masyarakat miskin dan marginal.

Argumentasi skeptikal muncul terkait pendekatan pembelajaran daring untuk mengajarkan keterampilan profesi hukum kepada masyarakat. Karena tidaklah mungkin bagi mahasiswa hukum untuk menggantikan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran daring. Di antara pembelajar, mahasiswa hukum adalah yang terdampak paling parah. Contoh kasus, karena gelar hukum adalah gelar yang paling mahal di India, dimana sekolah-sekolah top disana mengenakan ribuan rupee kepada mahasiswa per tahunnya. Di saat yang sama, gelar hukum ini mensyaratkan sekolah hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis kepada mahasiswanya ketimbang pengetahuan tekstual mengingat mahasiswa hukum ini nantinya akan berpraktik segera setelah mereka lulus.

Sebagian besar aktifitas di bidang hukum melibatkan relasi antar manusia dalam jarak dekat yang mengharuskan untuk berdekatan dengan manusia lain guna memahami persoalan klien, untuk turut merasakan krisis yang mereka hadapi. Pendidikan hukum konvensional telah menerapkan metode pembelajaran eksperimental dalam setting dunia nyata dalam rangka memberikan pelatihan keterampilan profesi hukum dan tanggung jawab profesional (Bloch, 2011). Pendekatan ini untuk bertujuan agar mahasiswa hukum terpapar dengan pengajaran-pengajaran moral dan etika, tidak hanya melalui buku-buku dan teks-teks hukum.

Apabila kita menyimak pendapat Witherington seperti dikutip dalam Suyono dan Hariyanto (Suyono; Hariyanto, 2016), dalam bejalar terdapat perubahan kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. Pembelajaran bukanlah sekedar hapalan terhadap materi dan keberhasilan belajar diukur dengan mampu atau tidaknya pembelajar mengulangi kembali

materi yang telah disampaikan, namun esensi dari pembelajaran sebaiknya adalah kemampuan pembelajar dalam mengambil hikmah belajar, *lesson learned*, suatu bentuk pendewasaan diri.

Hardika (Hardika, 2012) menyebut konsep pembelajaran ini sebagai pembelajaran transformatif. Dalam persepektif pembelajaran transformative, ukuran keberhasilan dan kegagalan belajar lebih didasarkan pada proses belajar (*learning process*) dan bukan sekedar hasil akhir dari suatu pembelajaran. Peserta didik harus diberi peluang untuk berimprovisasi dan menggali berbagai sumber dan startegi belajar yang tersedia di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai fasilitator belajar dan menerapkan prinsip pembelajaran yang mendukung terciptanya kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik.

Profesi hukum adalah sektor yang mensyaratkan keterampilan dan individu-individu yang terlibat di dalamnya harus selalu siap untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya. Oleh karenanya, pembelajar hukum harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan sejak awal pembelajaran di sekolah hukum. Mahasiswa hukum juga perlu untuk melakukan praktik magang sebagai syarat sebelum melaksanakan tugas akhir mereka. Praktik magang ini bisa dilakukan dengan bimbingan seorang advokat, di institusi-institusi publik, di organisasi-organisasi non-profit, atau di bagian hukum sebuah perusahaan, dan di tempat-tempat lain. Namun, karena sebagian besar institusi ini tidak beroperasi saat ini karena pandemi Covid-19 atau beroperasi dengan pembatasan karyawan, menjadi sulit bagi mahasiswa hukum untuk mengembangkan keterampilan mereka dengan bekerja magang dibawah bimbingan ahli hukum profesional. Hal ini meningkatkan resiko mahasiswa hukum untuk nantinya memasuki profesi hukum tanpa mendapatkan peluang yang tepat untuk mengembangkan keterampilan profesionalnya.

Ketiadaan *face-to-face setting* dimana mahasiswa bisa terpapar dengan *real-life* klien secara personal merupakan tantangan yang harus bisa dipecahkan oleh pembelajaran daring karena teknologi digital, dalam hal ini internet, menurut Levy (Dao & Ochola, 2019), menentukan batas antara manusia yang nyata dan ruang digital. Namun, masih menurut Levy, pembelajaran daring tidak berarti kesalahan, ilusi atau fiksi dari sesuatu yang nyata tetap lebih kepada suatu jalan baru yang mengembangkan proses kreatif yang melampaui apa yang diperbolehkan oleh kehadiran fisik.

Konsumsi *screen time* dianggap membuat manusia mengembangkan perilaku yang mencerminkan penggunaan teknologi yang berlebihan yang mempengaruhi relasi-relasi interpersonal. Penting untuk menyediakan pendidikan yang dapat mendorong kebiasaan-kebiasaan sehat dengan mempertimbangkan lamanya pembelajar harus menghabiskan waktunya menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran (Olcott et al., 2015)

Penelitian Jean Twenge and W. Keith Campbell mengenai Hubungan antara *Screen Time* dan Rendahnya Kesehatan Psikologis Anak dan Remaja (Twenge & Campbell, 2018) mengemukakan pentingnya memperkenalkan media digital termasuk permainan elektronik, ponsel pintar, tablet, dan komputer sebagai sarana yang bisa menyebabkan rendahnya kesehatan psikologis dalam konsep yang luas termasuk stabilitas emosi, hubungan interpersonal yang positif, dan pengendalian diri. Penelitian ini juga melaporkan bahwa total *screen time* dengan rata-rata konsumsi 3,2 jam per hari dan meningkat secara progresif diantara anak-anak yang lebih tua sebagian besar dipicu oleh banyaknya waktu yang dihabiskan dihadapan perangkat-perangkat elektronik. Walaupun penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kesehatan mereka-mereka yang tidak menghabiskan waktunya di depan perangkat elektronik dan mereka-mereka yang menghabiskan waktu satu jam sehari di depan perangkat digital. Namun, meningkatnya *screen time* lebih dari satu jam sehari secara umum dihubungkan dengan semakin rendahnya kesehatan psikologis.

Dalam konteks pendidikan hukum, teknologi digital bisa menjadi hambatan ketika mencoba menghadirkan pengalaman menangani *real-client* bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam melatih keterampilan kepengacaraannya dalam konteks keadilan sosial. Rasa keadilan sosial hanya bisa dibangun melalui interaksi sosial dengan masyarakat.

Penelitian Winchester Hospital (Michael Woods, 2014) menyimpulkan bahwa interaksi sosial dilakukan tidak hanya melalui komunikasi verbal tetapi juga identifikasi dan pemahaman terhadap gestur-gestur nonverbal lainnya seperti ekspresi wajah, nada bicara dan kontak mata. Tanda-tanda ini memberikan informasi yang penting ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Sesungguhnya, mereka yang memahami dengan baik petunjuk-petunjuk ini cenderung mendapatkan kesuksesan sosial yang lebih baik dan mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan sebayanya. Orang-orang belajar untuk memahami tanda-tanda ini melalui pengalaman sepanjang masa kecilnya dan perlahan-lahan mengintegrasikannya ke dalam setiap interaksi sosial, namun tersedianya media berbasis *layer* dan penggunaannya yang luas seperti video games, komputer, tablet, ponsel pintar dan televisi bisa menurunkan jumlah interaksi sosial pada orang-orang dan, sayangnya, pada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah *screen time* diasosiasikan dengan masalah kemampuan memperhatikan, kesulitan belajar di sekolah, gangguan tidur dan makan, obesitas dan juga disebutkan bahwa mereka yang tidak banyak berinteraksi dengan *layer* elektronik mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk membaca emosi manusia dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tidak membatasi interaksinya dengan *layer* elektronik

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sekolah-sekolah hukum, sebelum wabah Covid-19 merebak, mendorong pembelajaran dengan metode *experiential learning* melalui pendekatan partisipatoris dan keterlibatan masyarakat dimana mahasiswa pergi ke komunitas-komunitas dan bertemu mereka yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mempunyai akses terhadap keadilan secara langsung dimana mereka bisa berinteraksi dan terlibat langsung dalam masyarakat. Adler and Goggin (Whitley & Yoder, 2015) mendefinisikan keterlibatan masyarakat sebagai pendekatan yang luas yang

menggambarkan bagaimana warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan sebuah komunitas untuk meningkatkan kondisi bagi yang lainnya atau membantu membentuk masa depan komunitas. Aubrey (Torres-Harding et al., 2018) berpendapat bahwa keterlibatan dalam aktivitas sosial merupakan sebuah proses dimana individu-individu dalam kelompok-kelompok sosial adalah penting dalam keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Aksi sosial merupakan sebuah proses dimana individu-individu dalam kelompok-kelompok sosial bekerja secara kolektif untuk mengkonfrontasi atau melucuti operasi sosial atau komunitas dan ketidakadilan.

Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan belajar afektif menekankan pada pola tindakan peserta didik dalam merespons stimulus tertentu, kecenderungan perasaan dan perbuatan yang konsisten terhadap diri seseorang (Suprijono, 2015). Melalui pembekajaran aktif, pembelajar ditempatkan dalam proses dimana mereka secara aktif mengidentifikasi, menyerap, dan memahami pembelajaran. Pembelajar akan terbiasa hidup dalam lingkungan yang mendorong mereka menjadi pembelajar tanpa menunggu diberikannya materi oleh pengajar atau mentor. Bentuk pembelajaran aktif ini diadopsi oleh pembelajaran klinik melalui simulasi, magang, klinik dengan klien yang riil, serta pendekatan-pendekatan lain yang bersifat pendekatan eksperimental.

Pendekatan ini diharapkan bisa menetapkan interaksi sosial yang dalam melalui metode membangun empati, sensitivitas sosial di antara mahasiswa-mahasiswa hukum yang diharapkan nantinya bisa membangun tanggung jawab sosial dan mencetak agen-agen sosial yang aktif yang dapat memperjuangkan keadilan sosial.

Dalam masa mewabahnya penyakit seperti COVID-19 yang memaksa segala jenis pembelajaran atau pendidikan dialihkan melalui metode daring, dan pembatasan akses bertemu ini, sekolah-sekolah hukum tampaknya tidak siap mengantisipasi dan mempertimbangkan serta menyusun apalagi mensubstitusi pendekatan pembelajaran langsung ke dalam bentuk pembelajaran daring dimana mahasiswa bisa terlibat langsung dalam

mengatasi persoalan hukum yang nyata dimasyarakat untuk memenuhi tujuan pembelajaran *social justice* dimana mahasiswa hukum mempunyai sensitivitas sosial yang dapat menjadi motivasi mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Perlu penelitian yang lebih lanjut mengenai konsep dan metode yang tepat yang dapat memenuhi tujuan pembelajaran *social justice* yang efektif melalui metode daring ini.

Beberapa mata kuliah dalam kurikulum hukum, seperti Pendidikan Hukum Klinis (*Clinical Legal Education*) mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat agar dapat memberdayakan pengetahuan hukum masyarakat dan pada saat bersamaan mengembangkan *soft skill* mahasiswa dan menanamkan *sense of social justice*. Kegiatan Pendidikan Hukum Klinis ini bukan tidak bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan virtual, namun ada beberapa nilai yang hilang ketika pembelajaran semacam ini gagal melibatkan mahasiswa secara langsung dengan komunitas. Pada situasi normal, kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Hukum Klinis (*Clinical Legal Education*) terdiri dari kegiatan di kelas dan kegiatan di komunitas. Pada aktivitas pembelajaran di kelas mahasiswa menerima pembelajaran terkait akses terhadap keadilan, bantuan hukum, metode penyuluhan hukum interaktif, penyusunan aktivitas pembelajaran (*lesson planning*) sedangkan kegiatan di komunitas, mahasiswa menentukan komunitas marjinal yang menjadi disasar untuk

Survey dilakukan terhadap 25 mahasiswa fakultas hukum melalui sebaran kuesioner untuk mendapatkan data terkait pengalaman dan pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran *Clinical Legal Education* sebagai pendidikan *social justice*. Dalam masa pandemi Covid-19 ini pembelajaran *Clinical Legal Education* di Fakultas Hukum dilakukan secara daring. Hasil survey memperlihatkan sebanyak 32,1% mahasiswa melakukan penyuluhan hukum langsung ke masyarakat melalui *virtual room*, sedangkan sisanya 67,9% dilakukan dalam bentuk lain seperti membuat buku saku yang berisi informasi-informasi hukum yang bersifat praktis, membuat poster atau video konten hukum praktis yang disebar melalui media sosial. 50% mahasiswa bertemu dengan komunitas. Terkait pembelajaran empati yang


merupakan salah satu kunci pembelajaran *social justice*, hasil studi memperlihatkan bahwa 71,4% responden pernah melakukan penyuluhan hukum secara langsung sebelumnya di komunitas. 92,9% mahasiswa menyatakan adanya keinginan membantu komunitas sasaran terkait akses terhadap keadilan ketika melakukan penyuluhan secara tidak langsung atau melalui metode daring, sedangkan 7,1% tidak merasakan keinginan untuk membantu.

Respon terhadap pertanyaan tentang adakah perbedaan yang dirasakan ketika melakukan penyuluhan secara langsung dan penyuluhan secara tidak langsung atau metode daring, sebanyak 72% responden merasakan perbedaan dimana metode tidak langsung/daring dirasakan kurang efektif terkait *civic/community engagement* dan rasa empati, 12% menyatakan tidak ada perbedaan yang dirasakan, sedangkan 16% tidak menjawab.

Analisis terhadap hasil survey yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa pendidikan hukum utamanya yang terkait pendidikan *social justice* yang salah satu tujuannya untuk menanamkan empati kepada mahasiswa terhadap rasa ketidakadilan yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat karena menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2009a) pada akhirnya belajar hukum bukanlah untuk hukum itu sendiri, melainkan tujuan yang lebih luas dan kongkrit, yaitu untuk manusia dan kemanusiaan. Maka sangatlah penting untuk memfokuskan ilmu hukum tidak hanya pada konsep keadilan-yang berbeda dengan hukum-tetapi juga pada mempersiapkan para sarjana-sarjana hukum masa depan yang mencabut ketidakadilan. Mengajarkan dan belajar hukum merupakan proses berbasis manusia dan kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menambahkan unsur dari tujuan pendidikan hukum adalah, selain menciptakan professional hukum, ataupun dosen yang memiliki pemahaman mendalam di bidang hukum, adalah membentuk manusia, menggeser dari masalah hukum ke masalah manusia, professional hukum ke pro-kemanusiaan (Rahardjo, 2009b). Segala macam kreativitas dan inovasi dalam pendidikan hukum, kemudian selanjutnya diarahkan untuk mempersiapkan pembelajarnya untuk menghadapi manusia.

Belajar dan mengajarkan hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukanlah sekedar belajar informasi, yaitu kegiatan memahami symbol seperti kata, istilah, pengertian dan peraturan, yang bentuknya tidak lebih merupakan hapalan. Namun tampaknya lebih tepat dengan apa yang disebut kegiatan belajar sikap (Suprijono, 2015). Karena mengajarkan dan mempelajari hukum kemudian tidak dilakukan selayaknya memahami mesin yang mati. Orientasi pendidikan yang terlalu condong kearah akademis akan membawa pendidikan hukum terlepas dari realitas sosialnya, begitupun pendidikan yang terlalu berorientasi pada sisi profesionalitas-praktik hukum pun selama ini membentuk teknisi hukum (Susanto, Anthon F.; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Septianita, Hesti; Tedjabuwana, Rosa; Sukma, Lia 2020). Oleh karenanya, saatnya direnungkan kembali untuk menempatkan pendidikan dan pembelajaran yang membentuk manusia di ranah pendidikan hukum.

Belajar adalah proses yang melampaui penguasaan materi, gagasan, maupun keahlian teknis, ia adalah proses pembentukan karakter manusia yang kemudian mampu berinteraksi dengan manusia lainnya, membangun semacam sensitivitas sosial. Dalam pendidikan hukum, Satjipto Rahardjo menggambarkannya sebagai berikut:



Agar pendidikan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, ia harus menyentuh kondisi masyarakat dan bersifat peka terhadap perubahan dan reaksi yang terjadi dalam konteks riil masyarakat (Rahardjo, 2009a). Salah satu jawaban bagi penetapan model pembelajaran daring yang dirasa sesuai dan efektif untuk menanamkan rasa empati adalah melalui *civic engagement* atau *community engagement* yang pada situasi pembelajaran luring menjadi faktor kunci. Tahapan dan langkah yang biasa dilakukan pada pembelajaran luring harus tetap dilakukan, seperti melakukan asesmen kebutuhan pendidikan hukum dalam komunitas target, pembelajaran tatap muka secara virtual dengan jumlah waktu yang cukup sehingga mahasiswa *engagement* antara mahasiswa dan masyarakat tetap terbangun melalui sesi-sesi konsultasi di dalam pembelajaran. Tantangan yang harus dijawab oleh institusi perguruan tinggi adalah bagaimana menghadirkan kelas virtual pembelajaran hukum di masyarakat sehingga model pembelajaran daring pendidikan hukum masyarakat ini dapat terselenggara sesuai dengan tujuannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Belajar merupakan sebuah proses yang mensyaratkan kreativitas dan kemauan. Bagaimana sebuah mata kuliah disampaikan dengan cara yang terbaik merupakan sebuah tantangan bagi setiap institusi pendidikan dimanapun, terutama ketika berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan itu sendiri. Ada atau tidak adanya wabah, permasalahan hukum selalu ada di masyarakat dan sekolah-sekolah hukum menjadi alat utama dalam mencetak litigator-litigator yang ahli. Adaptasi dan penyesuaian harus dilakukan oleh universitas untuk memastikan keberlangsungan aktivitas pembelajaran, dan pembelajaran daring sejauh ini merupakan solusi yang paling aman. Satuan pendidikan hukum harus terbiasa dengan ruang-ruang kelas yang kosong, kehadiran mahasiswa dalam jumlah kecil dan perkuliahan-perkuliahan yang dilaksanakan secara virtual, menyediakan fasilitas pembelajaran daring, melatih tenaga-tenaga pendidiknya untuk dapat menggunakan *platform-platform* pengajaran daring.

Pendidikan hukum, terutama pendidikan *social justice* pada level sarjana bertujuan untuk menciptakan lulusan-lulusan hukum dengan keahlian-keahlian profesi hukum, oleh karenanya kurikulum sekolah hukum yang tradisional memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya melalui pembelajaran magang dan pendidikan klinis. Dampaknya adalah kekhawatiran atas apakah pembelajaran daring dapat menghasilkan litigator-litigator masa depan dengan kualitas yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan metode konservatif. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa beberapa elemen-elemen pembelajaran luring hilang semasa pembelajaran daring, seperti contohnya keterampilan profesi atau praktis dan empati sosial. Namun, kita belum tahu kapan wabah ini berakhir dan pada saat yang bersamaan sekolah-sekolah hukum terus mencetak lulusan-lulusannya. Oleh karenanya, tantangannya adalah kekhawatiran ini bisa dijawab dan diselesaikan di masa-masa mendatang dengan tetap mempertahankan esensi pembelajaran luring dalam kelas-kelas pembelajaran daring.

B. Saran

Disrupsi massive berupa mewabahnya penyakit atau bentuk-bentuk lain yang memaksa pendidikan harus dialihkan dalam bentuk pembelajaran daring bisa terjadi lagi dimasa-masa mendatang. Saat ini pun, kita belum bisa memastikan kapan pendidikan bisa diselenggarakan seperti sebelumnya. Perkembangan dan inovasi-inovasi teknologi sejatinya dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia namun harus tetap mempertimbangkan relasi-relasi humanis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Pendidikan harus menekankan pada pendidikan moral dan etika baik, yang dalam pendidikan hukum diajarkan melalui pendidikan *social justice*. Pendidikan yang mengedepankan pendidikan moral, etika dan hati nurani ini harus juga bisa diajarkan melalui metode-metode daring. Oleh karenanya insituis pendidikan hukum harus bisa memikirkan dan menemukan metode yang paling tepat untuk mengajarkan rasa keadilan sosial kepada mahasiswa-mahasiswanya melalui penelitian-penelitian terkait pendidikan hukum online berbasis *social justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Assareh, A., & Hosseini Bidokht, M. (2011). Barriers to E-teaching and E-learning. *Procedia Computer Science*, 3, 791–795. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2010.12.129>
- Barnes, C. (2017). An Analysis of Student Perceptions of the Quality and Course Satisfaction of Online Courses. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 17(6), 2017. <https://www.researchgate.net/publication/317138073>
- Bloch, F. S. (2011). *The Global Clinical Movement, Educating Lawyers for Social Justice* (F. S. Bloch (ed.)). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195381146.001.0001>
- Charlton, J. P., & Danforth, I. D. W. (2007). Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing. *Computers in Human Behavior*, 23(3), 1531–1548. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.07.002>
- Dao, D., & Ochola, E. (2019). *Effective Online Course Design in a Learning Management System Has Strong Impacts on Student Learning Achievement: A Case Study at a University in Iowa Social Media Sites Enhance Online Teaching and Learning Activities: Instructors' Perceptions: A Case Study*. December. <https://www.researchgate.net/publication/338052531>
- Hardika. (2012). *Pembelajaran Transformatif Berbasis Learning How to Learn: Teori, Model, dan Implementasinya dalam Pembelajaran*. UMM Press.
- hundred.org/ OECD. (2020). Spotlight: Quality education for all during COVID-19 crisis. In *Spotlight: Quality education for all during COVID-19 crisis* (Issue April). https://hundred-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/report/file/15/hundred_spotlight_covid-19_digital.pdf
- Mather, M., & Sarkans, A. (2018). Student Perceptions of Online and Face-to-Face Learning conditions of the Creative Commons Attribution license (CC BY-NC-ND). *International Journal of Curriculum and Instruction*, 10(2), 61–76.
- Michael Woods, M. (2014). *Screen Time May Affect Social Interaction Skills in Children*. Winchester Hospital.
- Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Students Barriers to Online Learning: A factor analytic study. *Distance Education*, 26(1), 29–48. <https://doi.org/10.1080/01587910500081269>

- Olcott, D., Carrera Farran, X., Gallardo Echenique, E. E., & González Martínez, J. (2015). Ethics and Education in the Digital Age: Global Perspectives and Strategies for Local Transformation in Catalonia. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 12(2), 59. <https://doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2455>
- Omoregie, M. (2012). *Distance Learning: An Effective Educational Delivery System*. 1, 1–32. papers3://publication/uuid/A0A266F4-18E4-41C4-B1F6-EDFB58C6E8CE
- Orlando, J., & Attard, C. (2016). Digital natives come of age: the reality of today's early career teachers using mobile devices to teach mathematics. *Mathematics Education Research Journal*, 28(1), 107–121. <https://doi.org/10.1007/s13394-015-0159-6>
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta.
- Rahardjo, S. (2009b). *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Genta.
- Regmi, Krishna & Jones, L. (2020). A systematic review of the factors – enablers and barriers – affecting e-learning in health sciences education. *BMC Medical Education* 20, 1(91). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-020-02007-6>
- Srichanyachon, N. (2014). The barriers and needs of online learners. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 15(3), 50–59. <https://doi.org/10.17718/tojde.08799>
- Stavrou, P. D., & Kourkoutas, E. (2017). School Based Programs for Socio-emotional Development of Children with or without Difficulties: Promoting Resilience. *American Journal of Educational Research*, 5(2), 131–137. <https://doi.org/10.12691/education-5-2-4>
- Suprijono, A. (2015). *Cooperative Learning*. Pustaka Pelajar.
- Susanto, Anthon F.; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Septianita, Hesti; Tedjabuwana, Rosa; Sukma, L. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal* (1st edition). Logoz.
- Suyono; Hariyanto. (2016). *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*. Rosda Karya.
- Thanaraj, A., & Sales, M. (2015). Lawyering in a Digital Age: A Practice Report Introducing the Virtual Law Clinic at Cumbria. *Int'l J. Clinical Legal Educ.*, 22(03), 1–29. http://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/clled22§ion=17
- Torres-Harding, S., Baber, A., Hilvers, J., Hobbs, N., & Maly, M. (2018). Children as agents of social and community change: Enhancing youth empowerment through participation in a school-based social activism project. *Education, Citizenship and Social Justice*, 13(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/1746197916684643>

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>

Whitley, C. T., & Yoder, S. D. (2015). Developing social responsibility and political engagement: Assessing the aggregate impacts of university civic engagement on associated attitudes and behaviors. *Education, Citizenship and Social Justice*, 10(3), 217–233. <https://doi.org/10.1177/1746197915583941>